PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
I N S P E K T O R A T
Jln. Dr. Susilo No.42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213
Telepon. (0721) 252332, 253729,252960, (FAX) 254895
Laman : https://inspektorat.lampungprov.go.id / Pos-el : inspektorat@lampungprov.go.id

LAPORAN HASIL REVIU
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2026

NOMOR : 700/ /IV.01/10/2025
TANGGAL : Juni 2025

I. RINGKASAN EKSEKUTIF.

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029, yang memuat Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Bahwa penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung disusun dengan memperhatikan konsistensi terhadap penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri dalam Negeri

Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Dari hasil reviu terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026, dapat disimpulkan bahwa penyusunannya telah berpedoman pada dokumen perencanaan terkait lainnya dan konsistensi terhadap penerapan aturan yang ada telah dilaksanakan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah,

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/190/IV.01/HK/2025 tanggal 17 Maret tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2025 Berbasis Risiko;
12. Surat Tugas Inspektur Provinsi Lampung Nomor: 700/ 192/ ST/ IV.01/ 10/ 2025 tanggal 16 Juni 2025 untuk melaksanakan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

III. TUJUAN REVIU.

Tujuan reviu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 adalah memberi keyakinan terbatas mengenai perumusan dokumen akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah sesuai dengan kaidah–kaidah perencanaan, penganggaran dan ketentuan yang berlaku.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 mencakup :

1. Pengujian terbatas atas proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026;
2. Pengujian terbatas atas konsistensi kesesuaian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029;

3. Pengujian terbatas atas kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026;
4. Pengujian terbatas atas penyusunan substansi antar Bab rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

V. METODOLOGI REVIU.

1. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan dan Peraturan terkait lainnya;
2. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 serta dokumen pendukung lainnya.
3. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Provinsi Lampung Nomor: 700/ 192/ ST/ IV.01/ 10/ 2025 tanggal 16 Juni 2025, dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggungjawab	:	Dra Bayana, M.Si, CGCAE.
Koordinator Pengawasan	:	Syamsurialsyah, S.Pt, M.T.P.
Pengendali Teknis	:	Muh. Akbar Sholeh, S.Si, M.S.Ak.
Ketua Tim	:	Karlina, SH, M.S.Ak.
Anggota Tim	:	Rio Ari Purnama, S.STP, M.M.

VI. GAMBARAN UMUM

Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana pembangunan tahunan daerah yang selanjutnya disebut rencana kerja pemerintah daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (P-KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) serta Rancangan Akhir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung memiliki fungsi utama sebagai Lembaga teknis yang membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas perencanaan Pembangunan daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah di bidang perencanaan dan pembangunan daerah berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pengkajian, koordinasi, dan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
2. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran;
3. Penyusunan rencana Pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

VII. URAIAN HASIL REVIU.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

A. Pengujian Kelengkapan Dokumen yang Dibutuhkan Untuk Melakukan Reviu Rancangan Akhir Perubahan RKPD.

Bahwa secara umum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 telah didukung dengan dokumen yang memadai, antara lain :

1. Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029;
2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2024;
3. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;

4. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan rancangan akhir RKPD.

Dokumen rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 sampai dengan pelaksanaan reviu belum disahkan.

B. Pengujian Kesesuaian Rumusan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Secara umum rumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan yang tercantum pada Rancangan Akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 telah sesuai dengan Tujuan dan Sasaran di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Di dalam rancangan akhir RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026, Tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja memuat target tahun 2025 sampai dengan 2030. Hal ini membuat fokus target kinerja tahun 2026 di dalam RKPD Provinsi Lampung Tahun 2026 kurang optimal.

C. Pengujian Atas Pembentukan Tim Penyusun Perubahan RKPD

Tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 telah dibentuk dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ 865/ VI.01/ HK/ 2024. Nomor Surat Keputusan Gubernur Lampung Tersebut sama dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung tentang Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2025.

Pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dilakukan oleh Tim Monev dan UPTD Pusat Data dan Informasi Bappeda Provinsi Lampung. Pengumpulan data dan informasi tersebut perlu dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

D. Pengujian Atas Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah Provinsi Lampung telah diuraikan dengan cukup baik pada Bab 2 (Dua) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Namun terdapat data gambaran umum kondisi daerah yang perlu diuraikan dengan lebih terperinci antara lain:

1. Wilayah rawan bencana;
2. Data kesejahteraan sosial;
3. Gambaran potensi seni budaya serta olah raga;
4. Gambaran mengenai potensi sektor pertanian;
5. Pengembangan sumber daya manusia.

E. Pengujian Atas Analisis Kesesuaian Kebijakan Nasional Dengan Daerah

Reviu terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan daerah adalah pengujian untuk melihat kesesuaian kebijakan nasional didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025 dengan kebijakan daerah di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Secara umum kebijakan daerah yang dituangkan di dalam program pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 telah selaras dengan kebijakan nasional didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 dan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2025.

Tema prioritas dan sasaran pembangunan nasional tahun 2026 (bab 4.2.1) belum di jabarkan di dalam dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

Terdapat beberapa kebijakan di dalam prioritas nasional yang belum masuk secara spesifik di dalam kebijakan pada prioritas daerah Provinsi Lampung, antara lain :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Swasembada pangan, energi dan air.
3. Peningkatan lapangan kerja dan mengembangkan industri kreatif.
4. Penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gen z) serta panyandang disabilitas.
5. penguatan pencegahan, pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.

F. Pengujian Atas Pokok Pokok Pikiran DPRD

Secara umum pokok pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung telah diserap didalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

Di dalam usulan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung tahun 2026 pada rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 buku 1 terdapat selisih jumlah usulan pokok pokok pikiran DPRD. Total keseluruhan pokok pokok pikiran anggota DPRD yang diusulkan didalam rekapitulasi hasil desk pokok-pokok pikiran (POKIR) DPRD Tahun 2026 sejumlah 799 usulan namun pada Buku I Rancangan Akhir RKPD (IV-93) jumlah usulan pada pokok pikiran DPRD sejumlah 801 usulan.

Dari total keseluruhan 799 usulan total pokok pokok pikiran anggota DPRD yang diusulkan didalam RKPD 2026, 203 usulan diterima dan 596 usulan ditolak.

Selain itu juga terdapat usulan pokok pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Lampung yang diusulkan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) RI.

Dari hasil wawancara dengan Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung didapat informasi bahwa sebagian besar usulan pokok pokok pikiran anggota DPRD Provinsi Lampung yang ditolak dikarenakan bukan merupakan kewenangan dan tupoksi dari Pemerintah Provinsi Lampung dan atau OPD terkait sehingga tidak tepat sasaran, belum sesuai dengan prioritas daerah dan keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Lampung.

G. Pengujian Atas Penyelarasan Rencana Program Prioritas Daerah Beserta Pagu Indikatif

Dari hasil pengujian atas penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 didapati bahwa seluruh proyeksi anggaran program di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 cukup selaras dengan proyeksi anggaran program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Namun terdapat beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, yaitu :

1. Dari 217 pagu indikatif program, terdapat 217 pagu indikatif program yang tidak sama antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029;

2. Terdapat Program Pada Dinas Kehutanan yang memiliki pagu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 tetapi di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 tidak ada pagu anggarannya yaitu:
    - Program Pengelolaan Hutan
    - Program Pendidikan Dan Pelatihan Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan
    - Program Pengelolaan DAS

3. Terdapat Program Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang memiliki pagu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 tetapi di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 tidak ada pagu anggarannya yaitu:
    - Program Akreditasi Perpustakaan Dan Sertifikasi Pustakawan
    - Program Perizinan Penggunaan Arsip
    - Program Akreditasi Dan Sertifikasi Kearsipan

4. Terdapat Program Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang memiliki pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 tetapi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 tidak ada pagu anggarannya yaitu:
    - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

5. Terdapat beberapa program yang memiliki selisih proyeksi anggaran yang cukup besar antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 antara lain :
    1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Pada RSUD Bandar Negara Husada
3. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pada RSUD Bandar Negara Husada
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pada RSUD Dr Abdul Muluk
5. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Pada Rumah Sakit Jiwa
6. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
7. Program Penanganan Bencana
8. Program Perlindungan Anak
9. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
10. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
11. Program Pengelolaan Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil
12. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
13. Program Pemasaran Wisata
14. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
15. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
16. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
17. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
18. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
19. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
20. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

H. Pengujian Atas Konsistensi Kesesuaian Pencantuman Indikator Serta Target Kinerja Sasaran Dan Program Dalam Rancangan Akhir RKPD Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029

Dari hasil pengujian atas konsistensi kesesuaian pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 didapati bahwa pencantuman indikator serta target kinerja sasaran dan program dalam rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagian besar telah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029.

Namun terdapat indikator di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 yang belum dicantumkan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 antara lain prevalensi stunting, indeks perlindungan anak, indeks ketimpangan gender dan indeks reformasi birokrasi.

VIII. PENUTUP.

1. Kesimpulan.

a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 telah disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 telah selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.

c. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 secara umum hubungan antar Bab saling terkait, seperti Arah Kebijakan serta Program Prioritas (Bab V) dengan Hasil Identifikasi Permasalahan Pembangunan (Bab II), dan Isu Strategis Dan Permasalahan Pokok Pembangunan (Bab II).

2. Saran.

Dari Hasil Reviu atas Dokumen rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 disarankan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung untuk :

1. Mempercepat proses pengesahan rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029;
2. Memperbaiki isi tabel Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dengan cukup memuat target tahun 2026;
3. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan data dan informasi;
4. Menguraikan dengan lebih terperinci data gambaran umum kondisi daerah antara lain wilayah rawan bencana, data kesejahteraan sosial, gambaran seni budaya serta olah raga dan gambaran mengenai daya saing daerah fokus sumber daya manusia;

5. Menambahkan secara lebih spesifik kebijakan nasional terkait Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), swasembada pangan, energi dan air, peningkatan lapangan kerja dan mengembangkan industri kreatif, penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan gen z) serta panyandang disabilitas dan penguatan pencegahan, pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan di dalam program pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026;
6. Melakukan evaluasi kembali atas usulan di dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Lampung yang belum terakomodir di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026;
7. Melakukan evaluasi terhadap Program yang memiliki pagu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026 tetapi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 tidak ada pagu anggarannya, demikian juga sebaliknya.
8. Melakukan evaluasi atas selisih pagu anggaran yang cukup besar atas beberapa program di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026;
9. Melengkapi indikator sasaran yang belum memiliki nilai di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

3. **Apresiasi.**

Inspektorat Provinsi Lampung menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari seluruh pejabat/ pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung atas kesediaannya memberikan data/ dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2026.

Bandar Lampung, 20 Juni 2025

INSPEKTUR,

Dra Bayana, M.Si, CGCAE.
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP. 19690401 199003 2 004

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung